



PUTUSAN

NOMOR 196 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WILLY SUHERLY bin SYAMSUDIN;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 26 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Griya Alam Sentosa Blok T.9 Nomor 11, Kelurahan Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor atau Perum Regency 2 Blok CC. 6 Nomor 18, Kelurahan Wana Sari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa WILLY SUHERLY bin SYAMSUDIN pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 atau pada suatu waktu pada bulan Juli 2015 atau dalam tahun 2015 bertempat di PT. Metindo Era Sakti Jalan Raya Narogong KM 12,5 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa WILLY SUHERLY bin SYAMSUDIN bekerja di PT. Metindo Era Sakti sebagai *Macinging Componen*;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 196 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT. Metindo Era Saksi berupa : 3 Pcs Tam M 10 x 1,25, 9 Pcs Tap M 6 x 1, 4 Pcs Tap M 8 x 1,25, 1 Pcs Mata bor nomor 6, 1 Pcs kunci Chuk., 1 Pcs Ring Guide M 6 P 1.0 yang kemudian dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa tanpa seizin atasannya;
- Bahwa ketika Terdakwa akan membawa pulang barang tersebut di atas diketahui oleh petugas *security* (keamanan) yaitu saksi Suta Wijaya bin H. Sumarna yang pada saat itu sedang berjaga di pintu keluar selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke petugas;
- Akibat perbuatan Terdakwa PT. Metindo Era Sakti mengalami kerugian kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 24 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WILLY SUHERLY alias WILLY bin SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan yaitu Pasal 362 KUHPidana sebagaimana telah kami bacakan dalam persidangan terdahulu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILLY SUHERLY alias WILLY bin SYAMSUDIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 pcs Tam M 10 x 1.25;
 - 9 pcs Tap M 6 x 1;
 - 4 pcs Tap M 8 x 1.25;
 - 1 pcs Mata Bor Nomor 6;
 - 1 pcs Kunci Chuk;
 - 1 pcs Ring Guide M 6P1.0;

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Metindo Era Sakti;

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1158/Pid.B/2016/PN Bks tanggal 29 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 196 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Willy Suherly bin Syamsudin tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 pcs Tam M 10 x 1.25;
 - 9 pcs Tap M 6 x 1;
 - 4 pcs Tap M 8 x 1.25;
 - 1 pcs mata bor nomor 6;
 - 1 pcs kunci chuk;
 - 1 pcs Ring Guide M 6P1.0;

Dikembalikan kepada PT. Metindo Era Sakti;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/KASASI/AKTA.PID/ 2017/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 196 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah salah melakukan, tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP sebagaimana mestinya, di mana tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, yakni keterangan saksi Ary Sulistyono, saksi Suta Wijaya, saksi Edi Artisto, ST, saksi Rahmat Efendi, saksi Agus Rohench, saksi Wawan Budhikurniawan, SE, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ari Sulistyono yang menerangkan bahwa benar dalam hal membawa barang-barang ataupun alat-alat milik perusahaan telah diatur di SOP dan PKB perusahaan PT. Metindo Era Sakti yang pada intinya haruslah mendapatkan izin secara tertulis atau sekurang-kurangnya Kepala Departemen masing-masing bidang (dalam hal ini Terdakwa Willy di departemen *Welding* bagian *Macining Componen*);
 - b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Artisto, ST. yang menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Terdakwa Willy kedapatan membawa barang-barang perusahaan PT. Metindo Era Sakti berupa (1) 3 Pcs Tam M 10 x 125, (2) 9 Pcs Tap M 6 x 1 (3) 4 Pcs Tap M 8 x 1.25 (4) 1 Pcs Mata Bor Nomor 6 (5) 1 Pcs Kunci Chuk, 1. (6) 1 Pcs Ring Guide M 6 P 1. 0. yang tersimpan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa Willy yang pada saat itu dipakainya;
 - Bahwa benar barang-barang tersebut di atas adalah milik perusahaan PT. Metindo Era Sakti yang didapat di dalam tas yang pada saat itu Terdakwa Willy diperiksa di Pos *Security* (keamanan)

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 196 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu Keluar karena sedang ada sidak (inspeksi mendadak) di perusahaan PT. Metindo Era Sakti;

- Bahwa benar Terdakwa Willy pada saat itu tidak membawa surat izin ataupun dokumen yang tertulis dari pemilik PT. Metindo Era Sakti atau sekurang-kurangnya Kepala Departemen yaitu saksi sendiri;
- Bahwa benar barang-barang tersebut dilarang dibawa keluar dari ruangan kerja ataupun keluar dari departemen perusahaan PT. Metindo Era Sakti;
- Bahwa benar barang-barang tersebut posisinya harus berada di dalam lemari (loker) kerja alat yang berada di dalam departemen atau bidang tempat Terdakwa Willy bekerja (departemen *Welding Macining Componen*);
- Bahwa benar jarak antara loker di mana barang-barang tersebut harus disimpan ke tempat *security* atau gerbang keluar kurang lebih berjarak 175 meter;

Dengan demikian dengan adanya keterangan saksi Edi Artisto, ST. dan Ari Sulistyono bahwa berpindahannya barang tersebut sudah jelas sepenuhnya di dalam kekuasaan Terdakwa tanpa seizin PT. Metindo Era Sakti untuk dimiliki Terdakwa;

c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat Efendi yang menerangkan :

- Bahwa benar saksi melihat di Pos Jaga *Security* tempat Terdakwa Willy kedatangan membawa barang-barang atau alat-alat tersebut di atas ada 19 (sembilan belas) item;
- Bahwa benar Terdakwa Willy mengakui membawa barang-barang tersebut di atas tanpa ada izin dari Pemilik PT. Metindo Era Sakti ataupun membawa dokumen atau surat terkait barang-barang atau alat-alat milik perusahaan PT. Metindo Era Sakti;

d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suta Wijaya bin H. Sumarna yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar hasil dari sidak (inspeksi mendadak) saksi mendapatkan Terdakwa Willy membawa alat-alat atau barang-barang berupa (1) 3 Pcs Tam M 10 x I 25, (2) 9 Pcs Tap M 6 x 1 (3) 4 Pcs Tap M 8 x 1.25 (4) 1 Pcs Mata Bor Nomor 6 (5) 1 Pcs Kunci Chuk, 1. (6) 1 Pcs Ring Guide M 6 P 1. 0. yang tersimpan di dalam tas selempang yang warna hitam yang dipakainya;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 196 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seluruhnya barang-barang yang ada di dalam tas selempang Terdakwa Willy ada 19 (sembilan belas) item yang seluruhnya adalah milik perusahaan PT. Metindo Era Sakti;
- e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Rohendi yang menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 ada perintah sidak (inspeksi mendadak) dari pihak perusahaan PT. Metindo Era Sakti pada sore hari di saat jam karyawan pulang sekitar pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa benar hasil dari sidak (inspeksi mendadak) saksi mendapatkan Terdakwa Willy membawa alat-alat atau barang-barang berupa (1) 3 Pcs Tam M 10 x 125, (2) 9 Pcs Tap M 6 x 1 (3) 4 Pcs Tap M 8 x 1.25 (4) 1 Pcs Mata Bor Nomor 6 (5) 1 Pcs Kunci Chuk, 1. (6) 1 Pcs Ring Guide M 6 P 1. 0. yang tersimpan di dalam tas selempang yang warna hitam yang dipakainya;
- f. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wawan Budhi Kurniawan, SE. yang menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar telah terjadi pencurian di PT. Metindo Era Sakti yang beralamatkan di Jalan Raya Narogong KM 12,5 Kelurahan Cikiwal Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa benar hasil dari sidak (inspeksi mendadak) saksi mendapatkan Terdakwa WILLY membawa alat-alat atau barang-barang berupa (1) 3 Pcs Tam M 10 x 125, (2) 9 Pcs Tap M 6 x 1 (3) 4 Pcs Tap M 8 x 1.25 (4) 1 Pcs Mata Bor Nomor 6 (5) 1 Pcs Kunci Chuk, 1. (6) 1 Pcs Ring Guide M 6 P 1.0. yang tersimpan di dalam tas selempang yang warna hitam yang dipakainya;
 - Bahwa benar Terdakwa WILLY tidak memiliki izin dari pihak perusahaan dalam hal membawa keluar barang-barang tersebut di atas tanpa ada izin dari pihak perusahaan atau atasan Terdakwa Willy;

Berdasarkan fakta persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di mana Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 19 (sembilan belas) item dengan cara menyimpan barang-barang tersebut ke dalam tas hitam milik Terdakwa namun setelah di depan persidangan Terdakwa telah memungkirkan bahwa jumlah barang yang diambilnya adalah sesuai yang ada di dalam surat pernyataan Terdakwa yaitu

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 196 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 5 (lima) pcs;

Bahwa dalil yang mengatakan bahwa loker dalam tidak aman oleh karena sering terjadi kehilangan sangatlah tidak beralasan karena dalam fakta persidangan loker yang berada di luar perusahaan hanya untuk menyimpan barang-barang pribadi semisal helm, sepatu dan barang milik karyawan, sedangkan untuk peralatan barang-barang produksi tidak diperbolehkan keluar dari area produksi sehingga jelas perbuatan Terdakwa sudah nyata mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemilik yaitu PT. Metindo Era Sakti;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak menerapkan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP;

Bahwa Hakim dalam memutus perkara ini tidak berdasarkan pada fakta persidangan yang ada, Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas. Dan sesuai dengan bunyi Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa Hakim di dalam menjatuhkan pidana haruslah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan di samping itu pula alasan apapun yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa pada saat kejadian Terdakwa hendak menyimpan barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini akan disimpan di loker luar maupun pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti dimaksud dalam perkara ini adalah merupakan milik Terdakwa yang telah diberikan oleh pihak perusahaan, bahwa dalam fakta persidangan tidak ditemukan satu alasan pun yang menunjukkan atau sebagai pembenaran apakah barang bukti tersebut dapat diizinkan disimpan pada loker luar maupun ditemukan dalam fakta persidangan barang dimaksud (barang bukti) memang benar sudah diberikan oleh perusahaan kepada Terdakwa sehingga dengan jelas tidak ada alasan satupun maupun keterangan saksi lainnya yang membenarkan keterangan Terdakwa dimaksud mengingat di dalam perusahaan tersebut dengan jelas segala sesuatu yang terjadi ataupun sistem kerja yang ada berdasarkan SOP yang berlaku;

3. Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil keputusan untuk membebaskan Terdakwa lebih banyak berpedoman pada keterangan saksi *a de charge*, sehingga dalam mengadili perkara ini dan di dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini bersifat tidak netral dan bersifat memihak, dikarenakan Terdakwa adalah anggota PMI (Pekerja Muslim Indonesia) sehingga dengan massa yang banyak tersebut menjadikan Majelis Hakim takut dan



tidak netral dalam mengambil putusan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam setiap persidangan Terdakwa mengerahkan massa yang banyak sampai dengan putusan pada tanggal 29 Desember 2016. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi *a de charge* tersebut di atas untuk membebaskan Terdakwa telah menyimpang dari ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP :

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi berpendapat bahwa sekiranya Hakim Majelis dalam pemeriksaan dan mengadili perkara Willy Suherly bin Syamsudin secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang Pemohon Kasasi dakwakan dan sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam *requisitoir*,

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang sah, yaitu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa tidak ternyata ada unsur mengambil dalam perbuatan Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa memasukkan alat kerjanya ke dalam tas semata-mata untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yakni loker yang ada di luar tetapi masih dalam area PT. Metindo Era Sakti. Banyak karyawan lain yang juga menyimpan alat kerjanya di loker yang sama karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tidak memberikan fasilitas untuk menyimpan alat kerja (loker di dalam tidak aman). Dan barang-barang yang dibawa Terdakwa untuk disimpan di loker luar tersebut bukan barang baru yang diambil dari gudang. Barang-barang/alat kerja tersebut disimpan untuk digunakan melakukan pekerjaan di hari berikutnya dan Terdakwa sudah bekerja di PT. Metindo Era Sakti selama 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 (KUHP), maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, oleh Dr. Artidjo Alkostar S.H., L.L.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 196 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar S.H., L.L.M.

Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 196 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)